



PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT  
TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE/COVID-19  
DI KABUPATEN JEMBER

# KERTAS KEBIJAKAN



---

**KERTAS KEBIJAKAN:**  
PEMENUHAN HAK-HAK DASAR  
MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA  
VIRUS DISEASE/ COVID-19  
DI KABUPATEN JEMBER

---

**Kertas Kebijakan:**

**Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease/  
Covid-19 di Kabupaten Jember**

**Tim Penyusun**

Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.  
Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.  
Ghassani Aulianinnisa Widjajati  
Regina Elisa Wijayanti S.Sos

**Desain dan Layout**

Septhayoga Janaloka Prathama

Kertas kebijakan ini di terbitkan oleh CHRM2 (The Centre for Human Rights  
Multiculturalism and Migration) Universitas Jember.

Tahun 2020

6th Floor, Western Wing, CDAST Building

Universitas Jember

Kampus Tegalboto, Jl. Kalimantan No. 37, Jember

## Daftar Isi

|   |           |
|---|-----------|
| <b><u>Dasar Pemikiran</u></b> .....   | <b>1</b>  |
| <b><u>Pendahuluan</u></b> .....   | <b>2</b>  |
| <b><u>Profile Responden</u></b> .....   | <b>4</b>  |
| <b><u>Bab 1. Perspektif Masyarakat Tentang Kebijakan Pemda Kab. Jember<br/>Terkait Bantuan Sosial Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat<br/>Terdampak COVID-19</u></b> ..... | <b>10</b> |
| <u>Transparansi Informasi</u> .....   | 10        |
| <u>Bentuk Sosialisasi</u> .....   | 11        |
| <u>Proses Pendataan Dan Pendampingan</u> ..   | 12        |
| <u>Bentuk Bantuan Sosial</u> ..   | 13        |
| <u>Alasan Tidak Menerima Bantuan Sosial</u> ..  | 16        |
| <b><u>Bab 2. Kebijakan Pemda Kab. Jember Terkait Pendataan Identitas<br/>Kependudukan Masyarakat Terdampak COVID-19</u></b> .....   | <b>18</b> |
| <u>Penyebab Tidak Memiliki Kartu Identitas</u> .....  | 18        |
| <u>Dampak atau Akibat</u> .....   | 19        |
| <u>Upaya Mendapatkan Kartu Identitas</u> .....  | 21        |
| <u>Bentuk Bantuan</u> .....   | 22        |
| <b><u>Bab 3. Perspektif Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah<br/>Dalam Memenuhi Hak Bekerja Masyarakat Terdampak COVID-19</u></b> .....                             | <b>24</b> |
| <u>Kebijakan Pemda</u> ..   | 24        |
| <u>Jenis Usaha Terdampak</u> .....  | 25        |
| <u>Upaya Pemda</u> .....  | 27        |
| <b><u>Bab 4. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pemda Kab. Jember<br/>Untuk Memenuhi Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19</u></b> .....                                   | <b>29</b> |
| <u>Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar</u> .....  | 29        |
| <u>Perspektif Masyarakat</u> .....  | 30        |
| <u>Proses Pendataan Penerima Bantuan Sosial</u> .....   | 32        |
| <u>Optimalisasi Penyampaian Keluhan</u> .....   | 33        |
| <u>Harapan Masyarakat</u> .....   | 34        |
| <u>Rapid Test</u> .....   | 35        |
| <u>Kebutuhan Mendesak</u> .....   | 37        |
| <u>Kesimpulan dan Rekomendasi</u> .....   | 39        |

## Dasar Pemikiran

Sejak masuknya COVID-19 di Indonesia Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tiga instrumen hukum sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Produk hukum tersebut meliputi Undang-Undang No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; Keputusan Presiden No. 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan COVID-19; dan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.



Sejak ketiga instrumen hukum disahkan, Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan restrukturisasi keuangan dan kebijakan untuk menanggulangi dampak dari COVID-19. Kabupaten Jember berupaya untuk menanggulangi COVID-19 dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar senilai 479,4 miliar Rupiah<sup>1</sup>. Hal serupa juga terjadi di beberapa Kota meliputi Kota

Makassar yang menganggarkan perihal penanganan COVID-19 sebesar 749 miliar<sup>2</sup>, Kabupaten Bogor 365 miliar<sup>3</sup>, dan Kota Tangerang 349 miliar<sup>4</sup>.

Anggaran penanganan COVID-19 yang cukup besar dapat menjadi persoalan jika peruntukannya tidak tepat sasaran. Selain itu, anggaran besar tentu bukan hanya untuk penanganan COVID-19 melainkan juga untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Selama ini ketiga instrumen hukum dari Pemerintah Pusat hanya dilihat oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembatasan hak untuk bekerja, hak berserikat, dan hak untuk mendapatkan hidup layak. Pemerintah Daerah harus memberikan kejelasan informasi terhadap alokasi anggaran tersebut kepada masyarakatnya.

Ketiga instrumen hukum tersebut telah diterapkan di Kabupaten Jember sebagai kebijakan penanganan COVID-19 terkait pemenuhan hak dasar masyarakatnya. Namun, mekanisme penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember belum terlihat nyata signifikansinya.

- 1 "Anggaran Covid-19 Jember Sebesar Rp. 479,4 Miliar, Berikut Penjelasannya", online: Pemerintah Daerah Kabupaten Jember <<http://www.jemberkab.go.id/anggaran-covid-19-jember-sebesar-rp-4794-miliar-berikut-penjasannya/>>.
- 2 Dody Bayu Prasetyo, "Anggaran Penanganan Covid-19 di Jember Terbesar Kedua Setelah Makassar", (15 April 2020), online: TIMES Indonesia <<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/265170/anggaran-penanganan-COVID-1919-di-jember-terbesar-kedua-setelah-makassar%3E%20accessed%204%20May%202020.>>>.
- 3 Iman Rahman Cahyadi, "Pemkab Bogor Anggarkan Rp 384 Miliar Tangani Covid-19", online: beritasatu.com <<https://www.beritasatu.com/iman-rahman-cahyadi/megapolitan/618807/pemkab-bogor-anggarkan-rp-384-miliar-tangani-covid19>>>.
- 4 Narwoko, "Miliki Anggaran Penanganan Covid-19 Terbesar, Pemprov DKI Diawasi KPK", online: merdeka.com <<https://www.merdeka.com/peristiwa/miliki-anggaran-penanganan-covid-19-terbesar-pemprov-dki-diawasi-kpk.html>>>.

Tiga instrumen hukum yang diproduksi Pemerintah Pusat seharusnya bisa membantu mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan intervensi positif kepada masyarakatnya. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa bantuan sosial, memberikan layanan kesehatan, dan memberikan kemudahan untuk proses administrasi. Hal ini berpengaruh pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”.

Setidaknya, terdapat tiga faktor yang dapat dioptimalkan dalam pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak COVID-19 sebagai intervensi Pemda Kab. Jember dalam upaya penanganan COVID-19 meliputi, pendataan administrasi kependudukan, bantuan sosial, dan keterbukaan informasi kepada publik. Pendataan administrasi kependudukan menjadi langkah awal pemerintah terkait pendataan pemenuhan hak dasar masyarakat. Bantuan sosial adalah wujud pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi Pemda Kab. Jember untuk menjamin hak atas kehidupan yang layak masyarakat dimasa pandemi tanpa diskriminasi. Yang tidak kalah penting adalah keterbukaan Informasi terkait penggunaan anggaran tersebut yang merupakan salah satu akses yang menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan baik administrasi kependudukan, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini akan mengkaji Kebijakan Pemda Kab. Jember dalam menafsirkan dan melaksanakan ketiga instrumen hukum untuk memahami COVID-19 sebagai bencana alam. Maka dari itu Pemda Kab. Jember harus memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Hasil akhir dari penelitian ini adalah policy brief atau kertas kebijakan yang berisi analisis situasi dan rekomendasi yang akan dikirimkan ke Pemda Kab. Jember agar menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ke depan.

## Pendahuluan



Anggaran 479 miliar yang dialokasikan oleh Pemda Kab. Jember merupakan anggaran penanganan COVID-19 terbesar kedua se-Indonesia untuk tataran kabupaten/kota.<sup>5</sup> Ada beberapa pertanyaan dan keraguan dari banyak pihak. Misalnya, apakah Pemda Kab. Jember telah mempunyai mekanisme yang jelas terkait penggunaan anggaran tersebut? Atau, untuk apa saja anggaran sebesar itu? Pemda Kab. Jember harus jelas

dalam menerapkan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakatnya melalui optimalisasi pendataan sipil dan transparansi informasi. Hal ini merupakan masalah serius yang

5 'Anggaran Penanganan COVID-19 Di Jember Terbesar Kedua Setelah Makassar | TIMES Indonesia' <<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/265170/anggaran-penanganan-COVID-1919-di-jember-terbesar-kedua-setelah-makassar>> accessed 4 May 2020.

harus ditanggapi Pemda Kab. Jember dalam memberikan pelayanan tanpa adanya diskriminasi karena populasi wilayah Jember diperkirakan lebih dari 2 juta.




Luaran dari penelitian ini adalah *policy brief* atau kertas kebijakan terkait dengan tanggung jawab Pemda Kab. Jember untuk memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat terdampak COVID-19. *Policy brief* diperlukan untuk mengidentifikasi beragam persoalan yang kemudian disusun dalam sebuah instrumen untuk membantu pengambilan keputusan oleh pemegang kebijakan. *Policy brief*

berisi sanggahan maupun pembenaran dengan syarat-syarat tertentu dengan harapan pembaca *policy brief* dapat menggunakan data itu sebagai instrumen untuk mengambil keputusan yang berbeda atau bahkan keputusan yang hampir sama dengan perbaikan-perbaikan.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis kertas kebijakan ini adalah pendekatan hukum dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Pendekatan ini dipilih sebagai wujud pentingnya hak asasi manusia dalam kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.


Beberapa hal yang akan menjadi fokus penyusunan *policy brief* terkait Pandemi COVID-19 di Kabupaten Jember ini adalah alokasi anggaran 479.4 miliar sebagai anggaran penanggulangan COVID-19 terbesar kedua se-Indonesia di tataran kabupaten/kota. Dengan anggaran sebesar itu, penelitian ini meyakini sudah seharusnya ada jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak kebijakan. Untuk menyusun *policy brief* ini, peneliti juga akan menggali data dengan wawancara dan pengisian kuisioner online kepada masyarakat untuk memastikan hak/kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kegiatan ini juga mengidentifikasi keterkaitan penetapan anggaran penanggulangan COVID-19 dengan ketiga instrumen hukum nasional. *Policy brief* ini berisi rekomendasi kebijakan terkait pemenuhan hak dasar selama pandemi, mengkaji dasar hukum dan tanggung jawab Pemda Kab. Jember.

Manfaat dari adanya *policy brief* adalah untuk perbaikan akurasi perencanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Jember. Kertas Kebijakan ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Jember dan disusun oleh Center for Human Rights Multiculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember.

**Profile Responden**

Pada kuisioner ini peneliti memberikan kesempatan kepada responden untuk memilih apakah **nama atau identitas** diri mereka boleh dicantumkan dalam kertas kebijakan ini atau tidak. Hal ini penting untuk memberikan kebebasan dan menjamin informasi yang telah diberikan oleh responden tidak akan berdampak negatif terhadap kehidupan mereka.


Berdasarkan data dari total 66 responden, sebanyak 32% atau 21 responden menyetujui bahwa identitasnya tertulis dalam laporan akhir. Sebanyak 68% atau 45 responden tidak menyetujui bahwa namanya tercantum dalam laporan akhir.



Kemudian, pada indikator ini responden diberikan kesempatan untuk mengisi **gender**. Adapun tujuan dari data berdasarkan jenis kelamin ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan penanganan COVID-19 Pemda Kab. Jember berdampak negatif terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki.


Namun, berdasarkan data dari total 66 responden mayoritas responden adalah perempuan sedangkan total responden laki-laki adalah 28 orang.






**Etnisitas** menjadi indikator yang diajukan peneliti untuk mengetahui persebaran masyarakat yang menempati Wilayah Kabupaten Jember yang berasal dari bermacam suku. Dengan ini, peneliti juga sudah berusaha untuk memberikan opsi “lainnya” untuk suku-suku diluar opsi yang diberikan. Hal ini dilakukan peneliti untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan sosial dari Pemda Kab. Jember.

Berdasarkan hasil data dari total responden sebanyak 66 orang, mayoritas masyarakat Kabupaten Jember yang mengisi kuisisioner ini berasal dari etnisitas Jawa sebagian masyarakat adalah Madura dan sebagian kecil masyarakat berasal dari etnisitas Tionghoa dan Batak.




Pada indikator ini peneliti ingin mengetahui sebaran responden berdasarkan **agama atau keyakinan**. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada masyarakat yang mendapatkan atau tidak mendapatkan bantuan dari Pemda Kab. Jember berdasarkan agama atau keyakinan. Berdasarkan hasil data, sebagian besar masyarakat Kabupaten Jember yang mengisi kuisisioner ini beragama Islam, sebagian masyarakat beragama Kristen dan tidak ada responden yang beragama Hindu, Budha, dan lainnya.



Selanjutnya, melalui grafik ini responden diberi kesempatan untuk memastikan kembali kelengkapan administrasi yang telah dimiliki. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui pemenuhan layanan administrasi yang dilakukan dari Pemda Kab. Jember kepada masyarakatnya yang berkaitan dengan instrumen hukum yang salah satunya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan melalui pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa kelengkapan administrasi penting untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil data terhadap kelengkapan administrasi dari total responden sebanyak 66 orang, sebagian besar responden telah memiliki KTP sebagai identitas mereka. Selain itu, sebagian responden juga telah memiliki Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta perkawinan sebagai bukti kelengkapan administrasi.

Sebagian kecil responden menyatakan tidak memiliki semua kelengkapan administrasi dan tidak ada responden yang memiliki identitas berupa KIPEM (KTP sementara). Data menunjukkan bahwa Pemda Kab. Jember telah melakukan intervensi kepada masyarakatnya untuk mengoptimalkan kelengkapan administrasi. Namun, Pemda Kab. Jember harus lebih mengoptimalkan pendataan dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak memiliki kelengkapan administrasi.




Melalui grafik ini peneliti dapat mengetahui masyarakat penyandang **disabilitas**. Berdasarkan hasil data dengan total 66 responden, responden penyandang disabilitas yang

mengisi kuisioner ini sebanyak 2 orang dari total 66 responden.

Adapun tujuan dari indikator ini adalah ingin mengetahui apakah ada kebijakan khusus Pemda Kab Jember yang menysasar **kelompok disabilitas**. Selama Pandemi COVID-19, penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang harus menghadapi beban lebih berat dibanding masyarakat pada umumnya.

Disabilitas merupakan kelompok rentan yang mana ditetapkan pada beberapa undang-undang meliputi:


Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.



Kemudian peneliti memunculkan indikator **pendidikan**. Grafik ini menegaskan bahwa masyarakat terdampak COVID-19 adalah yang memiliki pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki jenjang pendidikan terakhir yaitu SMA. Sebagian masyarakat berpendidikan terakhir SMP dan Sarjana (S1/S2/S3), dan sebagian kecil adalah SD. Tidak ada masyarakat jember yang tidak bersekolah. Data merepresentasikan bahwa Pendidikan menjadi indikator penting untuk masyarakat Kabupaten Jember.


Selanjutnya, responden diarahkan untuk mencantumkan domisili yang ditempati karena indikator ini membantu peneliti dalam menganalisa **persebaran informasi dan optimalnya pemenuhan hak masyarakat terdampak COVID-19** yang diberikan oleh Pemda Kab. Jember kepada masyarakatnya.



Berdasarkan hasil data dari total 66 responden di beragam kecamatan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Jember, mayoritas responden berdomisili di Kecamatan Sumberjambi dan Hal tersebut membantu peneliti bahwa persebaran kuisisioner merata dan tidak terpusat pada satu wilayah. Representasi responden dari berbagai kecamatan juga memperkuat fakta terhadap optimalisasi dan efektifitas kinerja Pemda Kab. Jember terhadap bantuan sosial yang dimulai dari pendataan, pendampingan, pembantuan pembuatan identitas, sosialisasi, dan keterbukaan informasi.

Profile responden yang terakhir adalah pekerjaan. Melalui grafik ini peneliti dapat mengetahui **pekerjaan yang terdampak COVID-19 yang berpengaruh terhadap penghasilan**. Maka dari itu, intervensi dari Pemda Kab. Jember dibutuhkan untuk meringankan beban masyarakat yang

pekerjaannya terdampak COVID-19.




Berdasarkan hasil data dari total 66 responden, mayoritas pekerjaan responden di wilayah Kabupaten Jember adalah wiraswasta. Sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, guru les, dan ibu rumah tangga dan sebagian kecil mereka bekerja sebagai mahasiswa, ojek online, pendamping desa, tukang becak, wartawan, dan asisten rumah tangga. Adanya indikator pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengetahui pekerjaan responden yang terdampak selama pandemi berlangsung.

## Bab 1

## Perspektif masyarakat tentang kebijakan Pemda Kab. Jember terkait bantuan sosial sebagai upaya pemenuhan hak terdampak COVID-19

Pada bab ini, responden diminta untuk memberikan perspektif tentang kebijakan yang telah dilakukan Pemda Kab. Jember terkait pemenuhan hak dasar masyarakatnya melalui bantuan sosial selama pandemi. Peneliti mengawali indikator dengan transparansi informasi oleh Pemda Kab. Jember.

### Sudahkah Pemda Kab. Jember menyebarkan informasi terkait bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak COVID-19?



#### Hasil survey:

Berdasarkan hasil data dari total 66 responden, Sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi bantuan sosial dari Pemda Kab. Jember melalui otoritas lokal (RT,RW, Desa). Lalu, sebagian masyarakat mendapatkan informasi melalui media telekomunikasi, media sosial, dan perbincangan teman dan kerabat. Sebagian kecil masyarakat mengetahuinya melalui tokoh masyarakat, internet, media cetak, dan surat edaran Pemda Kab. Jember. Disisi lain, sebagian kecil masyarakat masih tidak mendapatkan akses informasi terkait bantuan sosial dari Pemda Kab. Jember selama Pandemi.

#### Dasar peraturan:


1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

### Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember harus terbuka terhadap informasi publik. Hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan akses informasi.
2. Pemda Kab. Jember harus mengoptimalkan koordinasi untuk memberikan informasi yang valid terkait bantuan sosial.
3. Pemda Kab. Jember harus meningkatkan interaksi kepada masyarakat di media sosial dan turut mendampingi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses informasi publik.

Untuk mengetahui ragam kebijakan sosialisasi, peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada responden yaitu **apa saja bentuk sosialisasi dari Pemerintah Kab Jember terkait bantuan sosial kepada masyarakat selama Pandemi COVID-19?**

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa responden telah mendapatkan intervensi dari Pemda Kab. Jember dalam pemenuhan hak dan akses informasi untuk mendapatkan bantuan. Namun tidak dapat dipungkiri bentuk sosialisasi yang diberikan belum optimal dikarenakan sebagian responden menyatakan tidak adanya sama sekali sosialisasi terkait bantuan dari Pemda Kab. Jember selama pandemi berlangsung.



### Hasil survey:

Data dari 66 responden menyatakan bahwa sebanyak 26 responden tidak mendapatkan sama sekali sosialisasi. Sisanya, Masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan sosial dari Pemda Kab. Jember yang merupakan wujud intervensi Pemda Kab. Jember kepada masyarakatnya sebagai bentuk pemenuhan hak terhadap akses informasi.

### Dasar peraturan:

1. Pasal 18 A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pelaksanaan Pemerintah Daerah menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
2. Menimbang huruf (i) Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan


otonomi daerah meliputi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Menimbang Keputusan Pertama dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan.

**Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:**

- Mengoptimalkan transparansi publik dan efektifitas proses desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya guna meringankan beban pemerintah pusat, memperberdayakan potensi SDM dan SDA daerah.
- Memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dari pemerintah dan mereka wajib memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009.
- Merealisasikan pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah melalui jaring pengaman sosial selama pandemi. Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah dalam bentuk sosialisasi melalui selebaran, informasi melalui sosial media, informasi dari pemuka agama atau otoritas lokal setempat demi mengurangi aktifitas yang melibatkan kontak fisik.

Selanjutnya, pada indikator ini peneliti mengajukan pertanyaan terkait **proses pendataan dan pendampingan terkait bantuan sosial yang dilakukan Pemda Kab. Jember selama pandemi COVID-19**. Hal tersebut untuk mengetahui kinerja Pemda Kab. Jember dalam rangka memastikan optimalnya bantuan sosial kepada masyarakat..



**Hasil survey:**

Berdasarkan data dari total responden sebanyak 66 orang, Pemda Kab. Jember telah melakukan sosialisasi terkait bantuan sosial selama pandemi. Sebagian masyarakat menyatakan dalam bentuk kunjungan ke rumah dan pengumpulan syarat administrasi. Sebagian



kecil masyarakat mendapatkan sosialisasi bantuan sosial melalui telepon, diundang ke kantor pemerintahan dan menjawab tidak tahu. Namun, lebih dari setengah responden menyatakan tidak ada sama sekali proses pendataan dan pendampingan terkait administrasi kependudukan oleh Pemda Kab. Jember.


#### Dasar peraturan:

1. Pasal 28C Ayat 1 hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
2. Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
3. Pasal 41 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun.
5. Menimbang huruf (d) pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember berkewajiban untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sehingga, pemerintah tidak dinilai diskriminatif terhadap pemenuhak hak dan kebutuhan masyarakatnya.
2. Pemda Kab. Jember memaksimalkan kegiatan pendataan dan pengelolaan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk pelayanan publik.

Indikator selanjutnya berhubungan dengan bagaimana **bentuk bantuan sosial dari Pemda Kab. Jember kepada masyarakat terdampak COVID-19**. Hal tersebut terkait dengan pemenuhan hak masyarakat terdampak dan upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Jember sebagai langkah nyata adanya intervensi Pemda Kab. Jember. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat juga telah ditegaskan oleh pemerintah pusat dan oleh karena itu pemerintah daerah harus mengambil kebijakan-kebijakan terkait untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.



### Hasil survey:

Berdasarkan hasil kuisisioner dari total 66 responden, sebagian besar masyarakat telah mendapatkan bantuan sosial berupa subsidi listrik dimana program tersebut bersal dari provinsi, mendapatkan protokol kesehatan seperti handsanitizer, masker, dan tempat cuci tangan, dan mendapatkan sembako. Sebagian kecil masyarakat menyatakan bahwa mereka menerima bantuan tunai baik itu dari provinsi maupun daerah yang berupa bantuan langsung tunai dana desa dan bantuan tunai lainnya. Disisi lain, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Hal itu menunjukkan bahwa Pemda Kab. Jember belum merata dalam pembagian bantuan sosial.

### Dasar perturan:

1. Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Pasal 41 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
6. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun.
7. Menimbang huruf (d) pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

8. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan: Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
9. Menimbang huruf (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi bahwa anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020 menyatakan anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan; jaring pengaman sosial; dan pemulihan perekonomian.
11. Program Dana Desa dengan dasar peraturan dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
12. Bantuan Sosial Tunai melalui Kemensos dengan dasar peraturan dalam Keputusan Mensos No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19.
13. Pembebasan biaya listrik dengan dasar peraturan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona.
14. Kartu Prakerja dengan dasar peraturan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
15. Program Keluarga Harapan dengan dasar peraturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
16. Kartu Sembako dengan dasar peraturan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Program Kartu Sembako Murah).


#### **Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:**

1. Pemda Kab. Jember mengoptimalkan program jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan sumber dana desa, Bantuan Sosial Tunai dengan sumberdana dari APBN melalui Kemensos, pembebasan biaya listrik melalui subsidi listrik dari PT. PLN Persero, Kartu prakerja dengan sumber dana APBN, Program keluarga harapan

dengan sumber dana APBN melalui kemensos, dan Kartu Sembako dengan sumber dana APBN.

2. Pemda Kab. Jember harus memastikan kembali bantuan sosial merata agar tidak diskriminatif dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.
3. Pemda Kab. Jember harus memiliki kejelasan tolak ukur sebagai penerima bantuan sosial sehingga pemerintah daerah tidak diskriminatif.
4. Mengoptimalkan koordinasi antara aparat pemerintah mulai dari kepala desa hingga bupati kab. Jember.
5. Melakukan pendataan ulang guna memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat.
6. Memberikan perlindungan, bantuan, dan pendampingan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jember, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, gender.
7. Memfasilitasi masyarakat Kabupaten Jember untuk mendapatkan dan menyelesaikan permasalahan terkait kelengkapan identitas kependudukan dengan mudah, cepat, dan tidak membebani masyarakat.

Terakhir, melalui indikator ini peneliti dapat mengetahui alasan responden tidak menerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19 dari Pemda Kab. Jember.



#### Hasil survey:

Berdasarkan hasil survey, data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak menerima bantuan selama pandemi COVID-19 dikarenakan tidak terdata dan dianggap mampu. Sebagian kecil masyarakat mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai identitas domisili setempat, tidak punya identitas kependudukan, tidak mendapat sosialisasi, tidak lolos seleksi bantuan sosial, dan hanya mendapat wacana saja sehingga dalam kategori ini masyarakat jenuh dengan janji-janji yang diberikan otoritas setempat. Dengan demikian, identitas bukan menjadi tolak ukur untuk mendapatkan bantuan sosial karenanya hal itu sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban dasar warga negaranya. Maka dari itu, belum berjalannya pemenuhan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun.

**Dasar peraturan:**

1. Pasal 18A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
2. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020 menyatakan anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan; jaring pengaman sosial; dan pemulihan perekonomian.
3. Menimbang huruf (i) Pasal 5 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4. Menimbang huruf (j) Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa dinas berkewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa instansi pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi penduduk korban bencana alam; penduduk korban bencana sosial; orang terlantar; dan komunitas terpencil.


**Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:**

1. Pemerintah Daerah melakukan pendataan ulang terkait administrasi kependudukan sebagai gerbang awal dalam intervensi pemerintah dalam pelayanan publik.
2. Pemerintah daerah meningkatkan koordinasi terhadap otoritas-otoritas terkait.
3. Pemerintah Daerah meningkatkan efektifitas intervensi terkait penyediaan atau pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya.

## Bab 2

**Kebijakan Pemda Kab. Jember terkait Pendataan Identitas Kependudukan Masyarakat Terdampak COVID-19**

Pada bab ini peneliti mengawali indikator melalui alasan **penyebab dari responden yang tidak memiliki kartu identitas**. Sehingga peneliti bisa mengidentifikasi permasalahan terkait kelengkapan administrasi.

**Hasil survey:**

Berdasarkan data yang diperoleh dari total 30 responden, lebih dari 50% responden menyatakan kehilangan kartu identitas mereka. Selain itu, sebagian responden mengakui identitasnya tidak terdata di dinas kependudukan pencatatan sipil dan berpindah-pindah tempat tinggal. Sebagian kecil mereka mengakui tidak memiliki kartu identitas dikarenakan rusak, alasan birokrasi, dan belum pernah mengurus. Tidak menutup kemungkinan bahwa Pemda Kab. Jember dalam melakukan sosialisasi terhadap pendampingan atau pencatatan kependudukan belum berjalan optimal dan merata sehingga mereka sulit mendapat pelayanan publik.

**Dasar peraturan:**


1. Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan.
2. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
3. Menimbang huruf (b) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Menimbang huruf (a) pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
5. Menimbang huruf (h) Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa dinas berkewajiban melaksanakan urusan administrasi kependudukan meliputi memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Menimbang huruf (b) Pasal 13 Ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi bahwa Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.
7. Pasal 2 Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan Pemerintah Kabupaten menerbitkan petunjuk teknis dan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menuju kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Menimbang huruf (e) Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan menyatakan Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### **Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:**

1. Pemda Kab. Jember melakukan pengelolaan data kependudukan masyarakatnya secara rutin untuk kepentingan pembangunan di antaranya untuk mendasari perencanaan pelayanan publik, pembangunan demokrasi, dan perlindungan hukum.
2. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

Selanjutnya, indikator ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki responden berupa apa saja **dampak atau akibat yang dihadapi masyarakat yang tidak mempunyai kartu identitas kependudukan**. Kartu identitas penting untuk dimiliki setiap warga negaranya untuk mendapatkan jaminan hidup dan perlindungan hukum yang adil.



### Hasil survey:

Dari total 34 responden, data menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden yang tidak memiliki kartu identitas mengakui sulit mendapatkan pelayanan publik. Selain itu, sebagian responden menyatakan tidak mendapatkan bantuan sosial selama pandemi. Sebagian kecil dari mereka menyatakan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kesulitan dalam proses administrasi, dan bahkan tidak berdampak sama sekali.

### Dasar peraturan:


1. Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan.
2. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dilakukannya pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
3. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun.
5. Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk diberikan NIK.



### Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember berkewajiban untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2. Pemda Kab. Jember harus memastikan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Jember harus mendapat pelayanan publik berupa pendampingan untuk mengurus kelengkapan administrasi.
3. Memberikan informasi yang akurat, kecepatan pelayanan, dan kemudahan publik dalam mengakses informasi terkait berkas dan dokumen pencacatan kependudukan.

Indikator ini menjelaskan **upaya yang telah dilakukan responden untuk mendapatkan kartu identitasnya**. Hal ini membantu peneliti untuk mengetahui partisipasi aktif dari warga negaranya terkait pemenuhan hak berupa kelengkapan administrasi guna kepentingan pendataan kependudukan sipil. Sehingga, hal ini merupakan wujud adanya proses kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum.



### Hasil survey:

Berdasarkan hasil survey dari total 34 responden, sebagian besar masyarakat Kabupaten Jember telah mengupayakan melengkapi kartu identitas melalui otoritas (RT, RW/desa/kelurahan). Sebagian masyarakat mencoba menggunakan identitas fotocopy, langsung datang ke pemerintah kabupaten dan sebagian kecil dari mereka enggan untuk melakukan pendataan terkait aksesibilitas informasi dan pelayanan publik.

### Dasar peraturan:


1. Pasal 28D Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan.
2. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.
3. Pasal 74 Ayat 1 Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kewenangan Penyelenggara Negara Administrasi Kependudukan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada

oleh Dinas atau UPT yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan agar otoritas lokal (RT, RW, desa/kelurahan) dapat membantu pendampingan pendataan administrasi.
2. Memberikan pelayanan publik berkala untuk kelengkapan administrasi sehingga pendataan dan pencacatan merata.
3. Meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik.
4. Mengeluarkan kebijakan terkait jam pelayanan publik.

Indikator berikutnya adalah **bentuk bantuan dari Pemda Kab. Jember bagi masyarakatnya yang tidak memiliki kartu identitas**. Hal ini menjadi utama peran Pemda Kab. Jember sebagai bentuk pemenuhan hak warga negaranya untuk mendapatkan akses informasi, kemudahan layanan administrasi, dan jaminan hukum.



#### Hasil survey:

Pemda Kab. Jember telah mengupayakan bantuan kelengkapan administratif sebagai wujud intervensi pemerintah kepada masyarakatnya. Berdasarkan hasil survey dari total 34 responden, sebagian besar responden mendapatkan intervensi Pemda Kab. Jember berupa pendataan kependudukan dan perbaikan data kependudukan. Kemudian, sebagian kecil masyarakat mengakui mendapatkan pembebasan biaya proses pembuatan identitas. Namun, sebagian masyarakat masih menyatakan bahwa mereka tidak tahu dan tidak ada bantuan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kember terkait bantuan kelengkapan administratif.

#### Dasar peraturan:

1. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan bahwa Bupati/Wali Kota wajib

- memfasilitasi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.
2. Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.
  3. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bupati/walikota berkewajiban dalam urusan Administrasi Kependudukan dengan memberikan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.


**Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:**

1. Menjamin hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Menjamin perlindungan hukum .
3. Melakukan afirmasi positif terkait kelengkapan administrasi.
4. Menjamin kebutuhan dasar masyarakatnya yang meliputi hak hidup dan mendapatkan pengakuan hukum.

## Bab 3

### Perspektif Masyarakat terkait Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Memenuhi Hak Bekerja Masyarakat Terdampak COVID-19

Bab ini diawali dengan pertanyaan terkait **kebijakan yang dilakukan Pemda Kab. Jember bagi masyarakat terdampak COVID-19**. Indikator ini membantu peneliti dalam menganalisis kinerja Pemda Kab. Jember dalam penanganan penyebaran COVID-19 karena kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat yang terdampak COVID-19. Namun, kebijakan ini dapat menekan angka kasus positif COVID-19.



#### Hasil Survey:

Berdasarkan hasil survey dari total 61 responden, sebagian besar masyarakat mengalami pembatasan jam kerja, mengharuskan pemakaian masker dan memperketat syarat untuk berpergian keluar kota. Sebagian mereka mengakui kebijakan meliputi penutupan unit usaha, penyediaan tempat cuci tangan/handsanitizer/partisi, penerapan jaga jarak dan pelarangan keramaian. Kemudian, sebagian kecil masyarakat mengakui adanya kebijakan penggunaan uang tanpa tunai (cashless), sekolah libur, subsidi listrik, dan kesadaran diri sendiri.

#### Dasar peraturan:

1. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan: Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus


memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

2. Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang Pengurangan Pajak Daerah untuk periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Jember menyatakan bahwa pengurangan pajak meliputi pajak hotel, pajak restoran, tempat hiburan, pajak penerangan jalan dari sumber yang dihasilkan sendiri (PPJ non PLN), dan pajak parkir.
3. Surat Edaran Bupati Jember Nomor : 420/686/310/2020 tentang kegiatan pembelajaran sekolah dilakukan dari rumah untuk peserta didik, guru dan tenaga kependidikan yang sebelumnya ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Juni 2020, maka diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 20 Juni 2020.

### Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:

1. Pemda Kab. Jember mengoptimalkan penyediaan fasilitas meliputi penyediaan protokol kesehatan (pembagian masker), penyemprotan disinfektan di tempat umum kepada masyarakat terkait efektifitas kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 seperti pelarangan keramaian, pembatasan fisik dan pembatasan wilayah.
2. Pemda Kab. Jember dapat memperketat bepergian antar wilayah terhadap masyarakatnya dengan sistem layanan terpadu.
3. Pemda Kab. Jember mengoptimalkan kordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui berjalannya kebijakan sehingga Pemda Kab. Jember tidak diskriminatif dalam.
4. Pemda Kab. Jember juga wajib memenuhi hak terhadap orang-orang yang bekerja namun terdampak kebijakan tersebut seperti bantuan subsidi kuota internet, bantuan modal usaha, atau program berkala pelatihan *online* atau padat karya *offline* dengan mengutamakan protokol kesehatan.

Selanjutnya, indikator ini menjelaskan terkait **jenis usaha masyarakat yang terdampak dan dibatasi oleh Pemda Kab. Jember** untuk mencegah penyebaran COVID-19.



### **Hasil Survey:**

hasil survey dari total 62 responden didapat bahwa Pemda Kab. Jember telah mengupayakan penerapan kebijakan pembatasan jenis usaha selama pandemi. Hal itu sebagai wujud nyata intervensi positif Pemda Kab. Jember untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. Sebagian besar masyarakat mengalami pembatasan jenis usaha di bidang pasar tradisional dan usaha warung makan atau cafe. Sebagian masyarakat mengalaminya dibidang usaha pasar modern, salon, dan pedagang keliling. Terakhir, sebagian kecil masyarakat terdampak usahanya dibidang baby spa, tukang cukur, dan tukang pijat.


### **Dasar peraturan:**

1. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
2. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
3. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: liburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
4. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

### **Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:**

1. Dengan adanya pembatasan jenis usaha. Pemda Kab. Jember harus mengupayakan penyediaan fasilitas protokol kesehatan meliputi penyediaan tempat cuci tangan dan pembagian handsanitizer berkala untuk tiap jenis usaha yang dimiliki masyarakatnya tanpa ada diskriminatif agar mereka tidak terbebani.
2. Pemda Kab. Jember juga dapat memberikan alternatif berupa pemberian uang insentif kepada pemilik bisnis untuk meringankan pemilik modal menyediakan protokol kesehatan.

Pertanyaan selanjutnya adalah **upaya yang telah dilakukan Pemda Kab. Jember untuk membantu pekerjaan masyarakat terdampak selama pandemi**. Hal ini dilakukan peneliti guna menganalisis optimalnya kinerja Pemda Kab. Jember dalam pemenuhan hak warga negaranya selama pandemi berlangsung yang merupakan bagian dari instrumen hukum yaitu Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



### Hasil Survey:

Berdasarkan hasil data dari total 65 responden, persentase paling tinggi yang didapat adalah tidak adanya sama sekali intervensi nyata dari Pemda Kab. Jember untuk membantu pekerjaan kepada masyarakat terdampak. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka mendapatkan intervensi dari Pemda Kab. Jember berupa menyediakan handsanitizer, mendapatkan masker gratis, penyediaan tempat cuci tangan di fasilitas publik, memberikan bantuan lainnya seperti alat semprot, disinfektan, partisi. Kemudian, sebagian kecil masyarakat menyatakan kebijakan tersebut meliputi penyediaan personil untuk membatasi keramaian, adanya program padat karya, dan bantuan modal usaha.

### Dasar peraturan:

1. Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.
2. Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Pasal 28H Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan Gubernur, bupati,

dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan:.. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

6. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020 menyatakan anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan; jaring pengaman sosial; dan pemulihan perekonomian.

**Tanggung jawab Pemda Kab. Jember:**


1. Pemda Kab. Jember harus memasifkan pemenuhan hak masyarakat Kabupaten Jember dibidang kesehatan maupun ekonomi tanpa diskriminatif.
2. Pemda Kab. Jember harus mengadakan evaluasi terkait realisasi kegiatan.
3. Pemerintah harus memiliki konsep yang jelas terkait model bantuan usaha sebagai tanggung jawab pemenuhan hak warga negara akibat pembatasan aktifitas terhadap warga negaranya.
4. Pemda Kab. Jember mengoptimalkan penyediaan fasilitas meliputi penyediaan ptotokol kesehatan (pembagian masker), penyemprotan disinfektan di tempat umum kepada masyaratkan terkait efektifitas kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 seperti pelarangan keramaian, pembatasan fisik dan pembatasan wilayah.



## Bab 4

### Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pemda Kab. Jember untuk Memenuhi Hak-Hak Dasar Masyarakat Terdampak COVID-19.

Bab ini membahas perspektif masyarakat terkait rekomendasi perbaikan Kebijakan Pemda Kab. Jember untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya. Indikator pertama membantu peneliti dalam mengidentifikasi **kebijakan yang telah dilakukan Pemda Kab. Jember terkait pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sudah tepat sasaran atau belum.**



#### Hasil Survey :

Berdasarkan hasil data dari total 64 responden, hasil yang didapat cukup seimbang. Sebagian responden mengaku setuju bahwa Kebijakan Pemda Kab. Jember mengenai bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 sudah tepat sasaran. Sementara itu, ada responden yang menjawab tidak setuju dan tidak tahu akan hal tersebut.

#### Dasar Peraturan:

1. Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 1 yang berbunyi “Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan data rujukan yaitu DTKS. Bila ditemukan ketidak-sesuaian di lapangan, dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan dapat tetap diberikan. Data penerima bantuan baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku.”.
2. Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 2 yang berbunyi “Untuk penerima bantuan yang terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, maka perlu dilaporkan ke Dinas Sosial/Pusdatin Kemensos untuk perbaikan DTKS.


3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Untuk (Kesatu) melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

- a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jarring pengamanan sosial / *social safety net*.

**Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:**

1. Mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial.
2. Memperbarui data masyarakat terdampak COVID-19 sebagai dasar pemberian bantuan sosial supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Hal ini dapat menjadi dasar bila di dalam lapangan terdapat penduduk yang seharusnya berhak menerima bantuan namun tidak tercantum di DTKS.
3. Melakukan pemeriksaan data DTKS dengan kondisi riil di lapangan dan perlu memperbarui DTKS bila terdapat data yang tidak sesuai.
4. Segera memberi bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19 secara merata sebagai bentuk penanganan sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial saat terjadi pandemi COVID-19.

Selanjutnya, indikator ini terkait dengan perspektif masyarakat terkait **optimalisasi tata cara penanganan dan pengendalian COVID-19 sebagai Kebijakan Pemda Kab. Jember.**



**Hasil Survey:**

Hasil survey yang didapat dari total 65 responden, sebagian besarnya menyatakan setuju bila Kebijakan Pemda Kab. Jember mengenai tata cara penanganan dan pengendalian COVID-19 sudah dilaksanakan dengan maksimal. Sebagian responden menyatakan tidak setuju dan ada yang mengakui tidak tahu.


**Dasar Peraturan:**

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Poin Kedua Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Poin Kelima Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Menimbang poin d bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
5. Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 4 bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerima bantuan sosial, realisasi pemberian bantuan dan anggaran yang tersedia bagi masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:**

1. Melindungi dan menjaga Kesehatan masyarakat Jember dari penyakit, dalam hal ini adalah COVID-19 yang skalanya telah menjadi Pandemi. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberi alat-alat perlindungan dan pencegahan COVID-19 seperti masker, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, dan melengkapi fasilitas cuci tangan di tempat umum. Selain itu, guna menunjang penanganan COVID-19, diperlukan pengadaan alat-alat kesehatan seperti Alat Perlindungan Diri (APD).
2. Melakukan sinergi antar kelembagaan dan sinergi dengan pemerintah pusat supaya kebijakan yang ditetapkan di daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
3. Melakukan transparansi dan mengedepankan akuntabilitas khususnya dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19.
4. Melaksanakan Kebijakan Pemda Kab. Jember terkait penanganan dan pengendalian COVID-19 perlu dilaksanakan secara cepat, tepat, dan merata.

Berikutnya, penelitian ini ingin mengetahui apakah **Pemda Kab. Jember harus memulai dari pendataan terkait penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.** Hal tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pemenuhan hak bagi masyarakatnya.



### Hasil Survey:

Hasil data didapat dari total 65 responden bahwa sebagian besarnya menyatakan setuju bila dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19, Pemda Kab. Jember harus mengawali kegiatan dari pendataan terlebih dahulu. Sebagian masyarakat menyatakan tidak tahu dan ada dari mereka mengakui tidak setuju.


### Dasar Peraturan:

1. Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 1 yang berbunyi “Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan di lapangan untuk keperluan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan data rujukan yaitu DTKS. Bila ditemukan ketidak-sesuaian di lapangan, dimana penduduk yang seharusnya berhak menerima namun datanya tidak ada dalam DTKS, maka bantuan dapat tetap diberikan. Data penerima bantuan baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai dengan peraturan yang berlaku.”.
2. Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat poin 2 yang berbunyi “Untuk penerima bantuan yang terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, maka perlu dilaporkan ke Dinas Sosial/Pusdatin Kemensos untuk perbaikan DTKS.
3. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

### Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:

1. Melakukan pendataan sebagai awal dari pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19.
2. Memberi bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19 didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS.
3. Melakukan pemeriksaan ulang data DTKS bila kondisi di lapangan terdapat penerima bantuan sosial yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, Pemda Kab. Jember perlu melakukan pendataan dan pemeriksaan data penerima bantuan sosial.
4. Melakukan sensus penduduk secara berkala sehingga data penduduk yang tercatat di pemerintahan merupakan data yang baru dan valid.

Pada indikator selanjutnya membahas tentang perspektif masyarakat bahwa penyampaian keluhan terkait proses penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sudah berjalan dengan baik. Indikator ini membantu peneliti dalam **mengidentifikasi optimalnya kebijakan Pemda Kab. Jember dalam pemenuhan hak masyarakatnya di masa pandemi.**



### Hasil Survey

Berdasarkan hasil data dari total 65 responden, sebagian dari mereka merasa penyampaian keluhan proses penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 telah berjalan dengan baik. Sementara itu, sebagian kecil dari mereka menyatakan tidak setuju dan ada responden yang mengakui tidak tahu terkait hal tersebut.

### Dasar Peraturan:

1. Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
2. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban


dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

3. Pasal 2 Ayat (2) Poin c Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan.
4. Pasal 2 Ayat (2) Poin e Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan; dan
5. Pasal 2 Ayat (2) Poin f Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

**Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:**

1. Menerima pengaduan yang diajukan masyarakat terkait bantuan sosial masyarakat terdapat COVID-19 secara terbuka. Pelayanan pengaduan perlu dilakukan sesuai dengan standar pelayanan.
2. Menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan. Pemda Kab. Jember wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan, melakukan pemantauan terhadap setiap kemajuan dari pengaduan, serta melakukan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

Selanjutnya, **responden diminta menyatakan harapan terkait pekerjaan mereka yang terdampak COVID-19.** Indikator yang membantu peneliti untuk mengetahui kebutuhan masyarakatnya selama pandemi. Sehingga Pemda Kab. Jember diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dengan alternatif yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.



**Hasil Survey:**

Berdasarkan hasil data dari total 64 responden, lebih dari separuh responden berharap mendapatkan bantuan modal atau pendanaan wirausaha. Hal tersebut dapat menjadi alternatif intervensi Pemda Kab. Jember dalam membantu pekerjaan masyarakatnya. Sebagian responden berharap mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan pelatihan kerja, bahkan tidak ada yang membutuhkan apa-apa. Sebagian kecil responden berharap meratanya bantuan sosial dan keterbukaan informasi menyeluruh atas kebijakan.


### Dasar Peraturan:

1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk (Kedua) Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk (Kelima) Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

### Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:

1. Menjamin kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa pengadaan barang berupa alat-alat perlindungan dan pencegahan COVID-19 dan jasa seperti melakukan penyemprotan secara berkala. Hal tersebut dapat dilakukan di tempat umum seperti tempat makan dan pasar.
2. Merelokasi anggaran daerah untuk mendongkrak perekonomian daerah dengan memberikan modal atau pendanaan usaha serta pemberian pelatihan kerja.
3. Melakukan pemerataan bantuan sosial berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian, indikator ini membantu peneliti untuk **memastikan apakah Pemda Kab. Jember memberikan layanan kesehatan kepada masyarakatnya berupa Mendapatkan *Rapid Test* gratis?**



### Hasil Survey:

Mayoritas responden mengatakan telah mendapatkan *Rapid Test* secara gratis dari Pemda Kab. Jember. Namun, sebagian responden mengatakan belum pernah mendapatkan *Rapid Test* Gratis.

### Dasar Peraturan:


1. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Poin B Nomor 2 (b)* Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan (2) Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negative atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.
2. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi poin 1 bahwa Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi adalah Rp 150.000 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

### Tanggung Jawab Pemda Kab. Jember:

1. Memperketat mobilitas dengan cara mewajibkan semua orang yang melakukan perjalanan lintas kota untuk membawa surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.
2. Menjamin kemudahan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas *Rapid Test*.
3. Memastikan harga pemeriksaan *Rapid Test* sesuai dengan Batasan tarif tertinggi sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi yakni sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Sebagai penutup, melalui indikator ini **responden diminta untuk menyatakan kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi selama pandemi berlangsung**. Hal tersebut dapat membantu Pemda Kab. Jember untuk memenuhi hak masyarakatnya.



### Hasil survey

Dari hasil survey dengan total 61 responden, sebagian besar dari mereka membutuhkan uang, modal usaha, dan bantuan sosial secara merata. Sebagian responden mengakui ingin mendapatkan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, bahkan tidak membutuhkan apa-apa. Namun, sebagian kecil responden menyatakan mereka membutuhkan penunjang pekerjaan, keterbukaan akses informasi publik, penyesuaian harga *swab* dan *rapid test*, penyediaan protokol COVID-19 untuk kegiatan normal, webinar, dan kebijakan sering libur.

### Dasar peraturan

1. Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Menimbang huruf (d) pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bagian Ketiga pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana

NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) menyatakan Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan:.. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.


4. Pasal 41 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan tanpa pembedaan apapun.



## Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, Center for Human Rights Multiculturalism and Migration Universitas Jember menarik kesimpulan bahwa:

1. Tiga instrumen hukum sebagai wujud Pemerintah Pusat dalam upaya pencegahan COVID-19 belum dilaksanakan optimal oleh Pemda Kab. Jember.
2. Tidak adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi Anggaran 479 miliar.
3. Minimnya sosialisasi yang dilakukan Pemda Kab. Jember dalam pencatatan sipil dan pendataan bantuan sosial.
4. Pemenuhan hak-hak masyarakat selama pandemi belum maksimal dilakukan oleh Pemda Kab. Jember, terutama dalam keterbukaan informasi publik, pendataan masyarakat miskin, distribusi bantuan sosial, dan penyediaan protokol kesehatan.
5. Pemda Kab. Jember belum maksimal dalam koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban protokol kesehatan dan pelarangan keramaian.



Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang diberikan adalah:

1. Optimalisasi tiga instrumen hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan COVID-19 melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan mengedepankan transparansi kebijakan.
2. Pemda Kab. Jember harus memastikan alokasi anggaran 479 miliar bahwa anggaran tersebut mutlak diperuntukan penanganan dan pencegahan COVID-19 serta pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakat Jember.
3. Pemda Kab. Jember harus mengadakan sosialisasi berkelanjutan dengan waktu yang jelas terkait pencatatan sipil dan pendataan bantuan sosial.
4. Pemda Kab. Jember harus memastikan ulang bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Jember mendapatkan bantuan sosial secara menyeluruh atas hak pemenuhannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku.
5. Pemda Kab. Jember memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menjalankan kegiatan untuk penertiban memberlakukan protokol kesehatan dan pelarangan keramaian. Sehingga, Pemda Kab. Jember konsisten dan dapat maksimal dalam melaksanakan kinerjanya.

**Referensi**

- Chen, Zhuo, Cong Cao & Gonghuan Yang. "Coordinated multi-sectoral efforts needed to address the COVID-19 pandemic: lessons from China and the United States" (2020) 5:1 glob health res policy 22.
- Narula, Rajneesh. "Policy opportunities and challenges from the COVID-19 pandemic for economies with large informal sectors" (2020) 3:3 J Int Bus Policy 302–310.
- Sharma, Amalesh & Sourav Bikash Borah. "Covid-19 and Domestic Violence: an Indirect Path to Social and Economic Crisis" (2020) J Fam Viol, online: <<http://link.springer.com/10.1007/s10896-020-00188-8>>.
- Sy, Charlle et al. "Policy Development for Pandemic Response Using System Dynamics: a Case Study on COVID-19" (2020) Process Integr Optim Sustain, online: <<http://link.springer.com/10.1007/s41660-020-00130-x>>.
- Weible, Christopher M et al. "COVID-19 and the policy sciences: initial reactions and perspectives" (2020) 53:2 Policy Sci 225–241.
- Ardyanto, Donny. "Bencana Covid-19 dan Kejahatan Negara", (24 April 2020), online: Tempo <<https://kolom.tempo.co/read/1335245/bencana-covid-19-dan-kejahatan-negara>>.
- Arif, Abdul. "25 Juta WNI Rawan Tertular Covid-19, Pakar: Perlu Intervensi Pemerintah", (29 March 2020), online: AyoSemarang.com <<https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/29/54437/25-juta-wni-rawan-tertular-covid-19-pakar-perlu-intervensi-pemerintah>>.
- Cahyadi, Iman Rahman. "Pemkab Bogor Anggarkan Rp 384 Miliar Tangani Covid-19", online: beritasatu.com <<https://www.beritasatu.com/iman-rahman-cahyadi/megapolitan/618807/pemkab-bogor-anggarkan-rp-384-miliar-tangani-covid19>>.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Epidemiolog: Pola New Normal Bisa Efektif Jika Pemerintah Konsisten Halaman all", (19 May 2020), online: <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/19/163000665/epidemiolog--pola-new-normal-bisa-efektif-jika-pemerintah-konsisten>>.
- EL Muhtaj, Majda. "Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", online: kumparan <<https://kumparan.com/sumutnews/opini-covid-19-dan-tanggung-jawab-negara-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia-1t3vfPgeZgv>>.
- Firmansyah, Bayu. "Wabah Covid-19 dan Tanggung Jawab Negara", (8 April 2020), online: RepublikNews.co.id <<https://republiknews.co.id/opini-wabah-covid-19-dan-tanggung-jawab-negara/>>.
- Halim, Devina. "BNPB: Indonesia Sudah Terapkan Intervensi Tingkat Tinggi Demi Cegah Covid-19", (11 May 2020), online: <<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/11/200052311/bnpb-indonesia-sudah-terapkan-intervensi-tingkat-tinggi-demi-cegah-covid-19>>.

- Mulyana, Cahya. "Pemerintah Wajib Penuhi Hak Dasar Warga Negara di Tengah Pandemi", (31 March 2020), online: <<https://mediaindonesia.com/read/detail/300253-pemerintah-wajib-penuhi-hak-dasar-warga-negara-di-tengah-pandemi>>.
- Narwoko. "Miliki Anggaran Penanganan Covid-19 Terbesar, Pemprov DKI Diawasi KPK", online: merdeka.com <<https://www.merdeka.com/peristiwa/miliki-anggaran-penanganan-covid-19-terbesar-pemprov-dki-diawasi-kpk.html>>.
- Novika, Soraya. "Pemerintah Bisa Lakukan Ini demi Cegah Ledakan Pengangguran", online: detikfinance <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4978634/pemerintah-bisa-lakukan-ini-demi-cegah-ledakan-pengangguran>>.
- Prasetyo, Dody Bayu. "Anggaran Penanganan Covid-19 di Jember Terbesar Kedua Setelah Makassar", (15 April 2020), online: TIMES Indonesia <<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/265170/anggaran-penanganan-COVID-19-di-jember-terbesar-kedua-setelah-makassar%E2%80%9E%20accessed%20%20May%202020.>>>.
- Suhud, Raja. "Langkah Pemerintah Tangani Dampak Covid-19 Sudah Tepat", (7 April 2020), online: <<https://mediaindonesia.com/read/detail/301866-langkah-pemerintah-tangani-dampak-covid-19-sudah-tepat>>.
- "Anggaran Covid-19 Jember Sebesar Rp. 479,4 Miliar, Berikut Penjelasan", online: Pemerintah Daerah Kabupaten Jember <<http://www.jemberkab.go.id/anggaran-covid-19-jember-sebesar-rp-4794-miliar-berikut-penjelasan/>>.
- "Anggaran Penanganan Covid-19 di Jember Terbesar Kedua Setelah Makassar | TIMES Indonesia", online: <<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/265170/anggaran-penanganan-covid19-di-jember-terbesar-kedua-setelah-makassar>>.
- "BPS Kabupaten Jember", (1 July 2020), online: <<https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2020/07/01/170/hasil-sensus-penduduk-online-kabupaten-jember-tahun-2020.html>>.
- "COVID-19 dan Hak Asasi Manusia • Amnesty Indonesia", (9 April 2020), online: Amnesty Indonesia <<https://www.amnesty.id/covid-19-dan-hak-asasi-manusia/>>.
- "Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah", online: <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>>.
- "Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaringan Pengaman Sosial Hadapi Covid-19", online: <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/09/16564441/mendagri-minta-pemda-siapkan-jaringan-pengaman-sosial-hadapi-covid-19>>.